

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Badan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi pada saat ini ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan. Secara umum perbankan adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu penghimpun dana, penyediaan dana, dan memberikan jasa bagi kelancaran lalu lintas dan peredaran uang (Karim, 2004:18).

Didalam pasal 4 UU No. 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Berlandaskan dari tujuan bank tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa perbankan di Indonesia memiliki peran yang strategis di dalam berjalannya roda perekonomian.

Bank merupakan lembaga perantara keuangan yang memobilisasi dana dari pemilik dana kepada pengguna dana. Selain itu bank juga berfungsi sebagai media dalam menjalankan kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral. Hal tersebut sesuai dengan pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992 yaitu fungsi utama

perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Dalam kegiatan operasionalnya, bank memberikan pelayanan berbagai macam jasa keuangan, diantaranya simpanan giro, tabungan, deposito dan tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya baik dalam pengembangan usaha ataupun keperluan lainnya. Kemudian, bank juga menyediakan pelayanan jasa keuangan lainnya seperti transfer, penukaran uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran (Kashmir, 2004:23). Oleh sebab itu, terlihat jelas bahwa perbankan berperan vital bagi pertumbuhan ekonomi dan sektor riil disuatu negara.

Sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998, pemerintah melakukan langkah strategis pengembangan perbankan Islam yang memberikan izin kepada bank-bank konvensional komersial untuk membuka cabang Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu konversi bank konvensional menjadi bank syariah (Antonio, 2001). Namun, selama periode 1992-1998 (Aziz, 2009) mengkritik hanya ada satu Bank Umum Syariah (BUS) sebagai pelaku industri perbankan syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Hal ini disebabkan selama enam tahun beroperasi praktis tidak ada regulator lain yang mendukung sistem perbankan islam. Strategi ini juga menghasilkan respon positif dan inisiatif dari perubahan dalam Undang-Undang Perbankan No.10/1998 sebagai pengganti UU No.7/1992, yang secara tegas meletakkan sistem perekonomian islam sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. Sejak saat itulah, kemudian dikenal dua sistem perbankan di

Indonesia (*Dual Banking System*) yang dibedakan berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha yakni:

1. Bank yang melakukan usaha secara konvensional,
2. Bank yang melakukan usaha secara syariah.

Menurut Antonio (2001)

“Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme *transfer*, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan diantara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.”

Seperti yang umum kita ketahui hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah, dimana bank konvensional dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga, sedangkan kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil.

Menurut Antonio (2001)

“Sistem syariah ini menawarkan keadilan, transparansi, akuntabilitas dan saling percaya di antara para pelaku ekonomi. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.”

Pola bagi hasil pada bank syariah memungkinkan nasabah untuk mengawasi dan mengetahui atas jumlah bagi hasil yang diperoleh dengan adanya negosiasi dari awal transaksi dilakukan. Hal ini berbeda dengan bank

konvensional yang telah menetapkan aturan mengenai tarif bunga yang diberikan.

Secara garis besar, berikut perbedaan bank syariah dengan bank konvensional.

Tabel 1.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional Secara Garis Besar

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Landasan Al-Quran dan Hadist	1. Landasan Ekonomi (Profit)
2. Hanya melakukan investasi yang halal	2. Melakukan investasi yang halal dan haram
3. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	3. Berdasarkan prinsip bunga
4. Orientasi pada keuntungan, kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat	4. Orientasi pada keuntungan saja
5. Adanya pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah	5. Pembayaran hanya Pajak
6. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah	6. Tidak ada dewan pengawas sejenis

Sumber : Sri Nurhayati, Wasilah (2013)

Menurut Maman H. Soemantri (2002)

“Setelah dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998, sistem perbankan syariah sejak tahun 1998 telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, yaitu sekitar 74 persen pertumbuhan aset per tahun. Dalam tempo yang relatif singkat, perbankan syariah telah mengalami kemajuan yang menggembirakan, baik dari jumlah kantor, nilai aset, dana pihak ketiga yang dihimpun, atau pembiayaan yang disalurkan.”

Namun demikian, dengan perkembangan positif tersebut, tetap saja kontribusi perbankan syariah masih kecil dibandingkan perbankan konvensional.

Oleh sebab itu Bank Indonesia mengeluarkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” pada September 2002.

Menurut Maman H. Soemantri (2002)

“Cetak Biru ini memiliki peran yang penting sebagai pedoman bagi Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah ke depan. Selanjutnya, agar tercipta kesinambungan dan konsistensi dalam program pengembangan perbankan syariah, Cetak Biru ini dapat dijadikan pedoman bagi lembaga lain yang akan

menerima fungsi pengawasan dan pengaturan dari Bank Indonesia. Sedangkan bagi para stakeholder, Cetak Biru merupakan referensi dalam pengembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.“

Sebagai lembaga keuangan yang berperan penting bagi perekonomian, bank perlu menjaga kinerjanya agar beroperasi secara optimal, termasuk kinerja keuangannya. Penilaian kinerja keuangan perbankan dimaksudkan untuk menilai keberhasilan manajemen di dalam mengelola suatu badan usaha. Kinerja perbankan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana dalam suatu periode (Arie Firmansyah, 2013).

Oleh sebab itu, perbandingan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional ini yaitu untuk melihat kinerja pada sistem yang bagaimana yang lebih baik antara keduanya dan memungkinkan untuk menjadi pedoman bagi calon nasabah dalam menyimpan ataupun meminjam dana. kemudian, dapat menjadi masukan untuk manajemen agar dapat meningkatkan kinerjanya untuk lebih baik lagi.

Bank sebagai sebuah perusahaan wajib mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank yang bersangkutan, oleh karena itu diperlukan transparansi atau pengungkapan informasi laporan keuangan bank yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan (Gunawan dan Dewi, 2003).

Penilaian kinerja keuangan bank dapat dinilai dengan pendekatan analisa rasio keuangan dari semua laporan keuangan yang dilaporkan di masa depan (Febryani dan Zulfadin, 2003). Dengan menganalisis rasio keuangan bank, maka akan dapat dinilai kinerja setiap bank, apakah telah bekerja dengan baik dan bagaimana kondisi keuangan bank yang bersangkutan. Selama ini untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, biasanya dinilai dengan laba akuntansi, dengan alat ukur yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat laba (*profitability ratios*) adalah Return on Assets dan Return on Equity (Palepu, 2004:5-5), selanjutnya Garrison dan Noreen (2003:542) mengukur rasio profitabilitas hanya dengan Return on Investment saja sementara Horngren (2009:827) membagi rasio profitabilitas menjadi Return on Investment, Residual Income, dan Return on Sales.

Selain rasio tersebut, rasio lain yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah *assets quality ratio*, *liquidity ratio*, *efficiency ratio*, dan *solvability ratio*. Segala kriteria penilaian kinerja bank pada dasarnya berpegang pada prinsip *prudential Banking* bagi bank umum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina bank nasional yang menetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan bank dengan Surat Edaran BI no. 26/BPPP/1993 tanggal 29 Mei 1993, yang kemudian disempurnakan melalui keputusan Direksi BI No. 31/11/Kep/Dir tanggal 30 April 1997 dan kini telah diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utami Afriyani (2012) berjudul Analisis Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah Dengan

Menggunakan Rasio Keuangan pada periode 2010-2012. Variabel yang digunakan adalah *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Biaya Operasional Biaya Pendapatan (BOPO) *Quick Ratio* (QR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan sampel 5 bank konvensional yaitu Bank Central Asia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Mega serta 4 bank syariah yaitu Bank Muamalat, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Mega Syariah.

Dari hasil penelitian diperoleh rasio ROA, LDR, QR dan CAR perbankan syariah lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional. Sedangkan rasio NPL dan BOPO perbankan konvensional lebih baik dibandingkan dengan perbankan syariah pada periode penelitian. Secara keseluruhan, kinerja perbankan syariah lebih baik dibandingkan kinerja perbankan konvensional. Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya diantaranya penulis tidak menggunakan variabel *Quick Ratio* (QR) karena dianggap tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil penelitian. Kemudian, periode waktu yang diteliti pada penelitian ini lebih lama yaitu 5 tahun (periode 2008-2012) dibandingkan penelitian yang sebelumnya yaitu 3 tahun (periode 2010-2012). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah dengan Menggunakan Rasio Keuangan”

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan yaitu sebagai berikut

1. Adakah perbedaan *return on asset (ROA)* perbankan konvensional dan perbankan syariah?
2. Adakah perbedaan *non performing loan (NPL)* perbankan konvensional dan perbankan syariah?
3. Adakah perbedaan *loan to deposit ratio (LDR)* perbankan konvensional dan perbankan syariah?
4. Adakah perbedaan biaya operasional biaya pendapatan (BOPO) perbankan konvensional dan perbankan syariah?
5. Adakah perbedaan *capital adequacy ratio (CAR)* perbankan konvensional dan perbankan syariah?
6. Adakah perbedaan kinerja keuangan perbankan konvensional dan perbankan syariah?

1.3. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini meneliti pengukuran kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah berdasarkan rasio-rasio keuangan seperti *return on asset (ROA)*, *non performing loan (NPL)*, *loan to deposit ratio (LDR)*, biaya operasional biaya pendapatan (BOPO), dan *capital adequacy ratio (CAR)*.

2. Penelitian ini hanya mengambil sampel pada perusahaan perbankan konvensional dan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.
3. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 yang telah dipublikasikan
4. Penelitian ini hanya dibatasi untuk melihat ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah.

1.4.Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan (ROA, NPL, LDR, BOPO dan CAR) antara bank konvensional dan bank syariah periode 2008-2012?

1.5.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah.

1.6.Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan baru mengenai perbankan syariah.

2. Bagi Bank syariah, dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.
3. Bagi bank konvensional, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pertimbangan untuk membentuk atau menambah unit usaha syariah atau bahkan mengkonversi menjadi bank syariah.
4. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan bidang yang sama.